

UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN DLHK PROVINSI BANTEN MELAKSANAAN AKREDITASI ISO/IEC 17025:2005



Kebutuhan akan adanya Laboratorium Lingkungan menjadi penting dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan semakin meningkatnya pengaduan masyarakat terkait dugaan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di daerah dan sebagaimana sudah diatur

didalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota menyediakan laboratorium lingkungan untuk mendukung pengelolaan lingkungan sesuai kebutuhan daerahnya.

Untuk memperoleh pengakuan sebagai laboratorium lingkungan, laboratorium wajib memiliki:

1. Sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup parameter kualitas lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang; dan
2. Identitas registrasi yang diterbitkan oleh Menteri.

Untuk mendapatkan sertifikat akreditasi, laboratorium harus memenuhi:

1. ISO/IEC 17025 edisi termutakhir tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi; dan
2. Persyaratan tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.

ISO/IEC 17025 pada saat ini merupakan sebuah standar yang sangat populer di kalangan praktisi laboratorium. Penerapan standar ini pada umumnya dihubungkan

dengan proses akreditasi yang dilakukan oleh laboratorium untuk berbagai kepentingan. Hal ini tentu saja merupakan sebuah fenomena yang menggembirakan mengingat ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar yang diakui secara internasional dan pengakuan formal kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium



kalibrasi melalui akreditasi, digunakan secara luas sebagai persyaratan diterimanya hasil pengujian dan hasil kalibrasi yang diperlukan oleh berbagai pihak di dunia.

Dari penjelasan diatas maka UPT Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten perlu melaksanakan pengembangan laboratorium dalam rangka akreditasi melalui penerapan/implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.6 tahun 2009 dan SNI ISO/IEC 17025 untuk memnuhi persyaratan kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium lingkungan.

Tujuan Akreditasi SNI ISO/IEC 17025 adalah :

1. Pengurangan risiko, memungkinkan laboratorium untuk menentukan apakah personel melakukan pekerjaan dengan benar dan sesuai dengan prosedur.
2. Komitmen untuk semua personel laboratorium sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
3. Perbaikan terus-menerus sistem manajemen laboratorium.
4. Pengembangan keterampilan personel melalui program pelatihan dan evaluasi efektivitas kerja mereka.
5. Meningkatkan citra serta meningkatnya kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
6. Menghindari kesalahan dan pengulangan dari proses pengujian atau kalibrasi.

7. Pengurangan pengaduan dan keluhan pelanggan.
8. Perbandingan kemampuan antar laboratorium.

Visi dan Misi UPT Laboratorium Lingkungan :

Visi :

Mewujudkan Laboratorium Lingkungan Rujukan terlengkap dan terpercaya dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Provinsi Banten Secara Profesional Dan Memenuhi Kepuasan Pelanggan

Misi :

- Meningkatkan Mutu Laboratorium lingkungan untuk menghasilkan data pengujian parameter lingkungan yang valid dan handal.
- Menjadikan laboratorium lingkungan terakreditasi.
- Ditetapkannya Peraturan Gubernur Banten tentang laboratorium lingkungan Provinsi Banten sebagai laboratorium rujukan

Kebijakan Mutu :

Manajemen Laboratorium Menjamin :

1. Selalu komitmen dalam menerapkan Good Professional Practice dan standar pelayanan pada mutu pengujian secara konsisten sesuai dengan metode yang telah ditetapkan serta persyaratan customer atau pihak yang berkepentingan.
2. Memiliki kompetensi dalam menghasilkan data hasil pengujian sehingga dapat mencapai akurasi dan presisi yang tinggi serta kemamputelusuran pengukuran, dokumentasi, dan rekaman yang

dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan customer serta memenuhi kepuasan customer.

UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Banten telah melaksanakan Asesmen awal oleh 3 orang Asesor dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 8 s/d 9 Maret 2018 dengan lingkup laboratorium pengujian dan laboratorium lingkungan.

Dengan terlaksananya akreditasi diharapkan meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan sistem manajemen berdasarkan ISO/IEC 17025.



